

KEPUTUSAN – SEKRETARIS – PENGADAAN BARANG/JASA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk digunakan sebagai metode baku dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga diperlukan Keputusan ini sebagai transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Pepres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025.

- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 02 Januari 2025